

**PERAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA MENYIMPAN RUPIAH PALSU
(Studi Putusan Nomor: 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt.)**

Hanum Hapsari

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran alat bukti keterangan ahli serta implikasinya terhadap pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memeriksa dan memutus perkara seperti yang tercantum dalam Putusan Nomor: 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder.

Berdasarkan Putusan Nomor: 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu dengan Terdakwa ANDREA DEDY WAHYONO Alias DEDY, dalam membuktikan kesalahan Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli uang Rupiah dari Bank Indonesia (BI) yaitu NAUFAL NOVALIES ASKHA. Peran alat bukti keterangan ahli terhadap perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu sangat diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan memperoleh suatu keyakinan bagi Hakim dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap keterangan ahli dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu yaitu mempunyai nilai pembuktian oleh karena alat bukti keterangan ahli uang Rupiah dengan dikaitkan dengan alat bukti lain sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP membentuk suatu keyakinan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Ahli memberikan keterangan berdasarkan keahlian dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan. Hakim tidak terikat serta bebas menilai keterangan ahli.

Kata kunci: Pembuktian, Keterangan Ahli, Rupiah Palsu.

Abstract

Research aims to determine the role evidence of expert evidence and the implications for consideration the judge of surakarta district court in examining and deciding the case as stated in verdict number: 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. The method used the normative law research. Sources of law materials used the primary law and secondary law materials.

Based on verdict number: 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. in criminal act case of saving fake Rupiahs with ANDREA DEDY WAHYONO Alias DEDY as defendant, to prove defendant's fault, Prosecutor presented NAUFAL NOVALIES ASKHA from Bank

Indonesia (BI) as an expert in Rupiahs currency. The role of evidence of expert evidence against criminal act case saving fake Rupiahs is necessary to made a case clear and obtained a conviction for the judge in deciding a case. Consideration Surakarta district court judge against expert evidence in criminal act case saving fake Rupiahs that has probative value and therefore evidence expert evidence Rupiah associated with other evidence in accordance with valid evidence according to article 184, paragraph (1) of Criminal Procedure Code establish a conviction for the judge in examining and deciding the case. Experts giving description based on the capability and knowledge which it owns and can be used as consideration for the judge to make a decision. judges are not bound as well as independent to evaluate the expert evidence.

Keywords: Evidence, Expert Evidence, Fake Rupiahs.

A. PENDAHULUAN

Satuan mata uang negara Republik Indonesia adalah Rupiah dengan singkatan “Rp”. Rupiah menjadi alat pembayaran yang sah di wilayah negara Republik Indonesia. Salah satu masalah klasik dalam perekonomian yang belum terpecahkan hingga saat ini adalah uang *illegal* atau yang lebih familiar dikenal dengan sebutan uang palsu. Uang palsu merupakan salah satu tindak kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap perekonomian suatu negara dan dapat mengganggu kestabilan nasional khususnya kestabilan ekonomi. Kejahatan uang palsu juga merupakan kejahatan yang sangat kompleks karena kejahatan ini terjadi antar tempat dan antar waktu, memiliki mobilitas tinggi, serta didukung oleh alat dan teknologi yang cukup canggih.

Kejahatan uang palsu merupakan kejahatan yang sangat kompleks, oleh sebab itu kasus yang menyangkut uang palsu termasuk menyimpan Rupiah palsu perlu ditindak, yang mana dilakukan penyidikan terlebih dahulu kemudian dilaksanakan penuntutan terhadap kasus menyimpan Rupiah palsu yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Proses penyelesaian perkara pidana uang palsu, penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti maupun fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin.

Hukum acara pidana merupakan hukum yang bertujuan untuk mempertahankan hukum *materiil* pidana. Acara pidana merupakan proses untuk menegakkan hukum *materiil*, proses atau tata cara untuk mengetahui apakah seseorang telah melakukan tindak pidana. Acara pidana lebih dikenal dengan proses peradilan pidana. Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) maka tahapan-tahapan yang harus dilalui secara sistematis dalam peradilan pidana adalah tahap penyidikan oleh kepolisian, tahap penuntutan oleh kejaksaan, tahap pemeriksaan di pengadilan oleh Hakim, tahap pelaksanaan putusan (eksekusi) oleh kejaksaan dan lembaga pemasyarakatan.

Pembuktian dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dijelaskan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya”. Pasal 184 KUHP mengatur mengenai Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Salah satu dari perkara pidana di atas adalah tindak pidana menyimpan Rupiah palsu yang sangat merugikan negara, seperti halnya dalam perkara yang akan penulis kaji, yaitu mengenai tindak pidana menyimpan Rupiah palsu di Surakarta yang dilakukan oleh Terdakwa ANDREA DEDY WAHYONO Alias DEDY yang telah didakwakan melakukan perbuatan dimana melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Bermula dari aparat Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bila di dalam Ce Es Resto Jalan MT Haryono, Manahan, Banjarsari, Surakarta akan terjadi transaksi jual beli uang palsu. Lalu ketika aparat kepolisian Polresta Surakarta melakukan penyelidikan, Terdakwa kedapatan menyimpan 1 lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) palsu di dalam dompetnya, dan di dalam tas punggung terdapat 1 lak besar uang yang terdiri 4 lembar uang Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) asli dan 4 lembar potongan uang palsu Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dan uang Rupiah tiruan. Upaya membuat terang suatu perkara termasuk dalam perkara ini, maka dibutuhkan keterangan ahli yang dimana mempunyai keahlian khusus mengenai asli atau palsu uang Rupiah yang disimpan oleh Terdakwa. Berdasarkan alat bukti keterangan ahli maka diperoleh petunjuk bahwa dari barang bukti yang telah disita tersebut adalah uang Rupiah palsu. Sehingga dengan demikian terdakwa telah memenuhi unsur menyimpan Rupiah palsu.

Penulisan ini menyandarkan pada dua masalah, yang pertama apa peran alat bukti keterangan ahli dalam perkara tindak pidana menyimpan palsu? Kedua bagaimana pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu?

B. METODE PENELITIAN

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan metode ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Disinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 60).

Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal, oleh karena itu penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 158).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran alat bukti keterangan ahli dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu

Pembuktian mempunyai peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui upaya pembuktian akan ditentukan nasib Terdakwa. M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan Hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 10).

Salah satu tugas pokok dari hukum acara pidana adalah untuk menentukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sesungguhnya. Tugas tersebut bukan tugas yang ringan bagi penyidik, penuntut umum, dan Hakim karena mereka tidak menyaksikan sendiri tindak pidana itu dan siapa pelakunya. Berdasarkan beberapa perkara tertentu, keahlian khusus yang kurang dikuasai oleh penegak hukum terutama Hakim, dapat membantu terang suatu perkara tindak pidana. KUHAP mengatur keahlian khusus yang dituangkan dalam bentuk keterangan ahli yang dapat disampaikan mulai dari tahap penyidikan hingga persidangan. Keterangan dari seorang ahli dapat dimintakan oleh penyidik dalam tingkat penyidikan maupun oleh Terdakwa, Penuntut Umum dan Hakim di tingkat pembuktian dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebelum memberikan keterangan, seorang ahli wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing. Pasal 160 ayat (3) KUHAP menyatakan bahwa sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Bahkan menurut Pasal 160 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa jika pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu memberikan keterangan.

Pasal 179 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa setiap orang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberi keterangan ahli demi keadilan, serta ayat (2) menyebutkan bahwa semua ketentuan tersebut diatas untuk saksi berlaku juga bagi mereka

yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya. Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang ahli sebelum memberikan keterangan harus mengucapkan sumpah atau janji sesuai dengan keyakinannya sama halnya ketentuan terhadap saksi agar mempunyai nilai pembuktian. Hal yang membedakan adalah apabila saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya, keterangan ahli dibawah sumpah memberikan keterangan yang sebaik-baiknya menurut pengetahuan yang dimiliki.

Majelis Hakim dalam mencari dan menemukan kebenaran dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang yaitu dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 180 ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, Hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Berdasarkan urutan-urutan penyebutan alat-alat bukti tersebut dapat dilihat bahwa didalam perkara pidana yang menjadi urutan pertama yaitu suatu tindak pidana dibuktikan dengan alat bukti saksi. Karena di dalam melakukan suatu kejahatan, seseorang akan berusaha menghilangkan jejaknya. Selanjutnya pada urutan kedua adalah alat bukti keterangan ahli.

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Keterangan ahli diperlukan dalam setiap tahapan pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, tahap penuntutan maupun tahap pemeriksaan di sidang pengadilan. Dapat dipahami bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi orang yang ahli dan berpengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Pasal 179 KUHAP menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Dalam hal yang menyangkut tentang perkara uang palsu maka ahli yang relevan adalah ahli dari Bank Indonesia (BI). Bahwa ahli yang diajukan oleh Penuntut umum yaitu ahli NAUFAL NOVALIES ASKHA telah memiliki sertifikat sebagai Ahli Uang Rupiah dari BI.

Dalam KUHAP, ahli dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

- a) Pasal 120 KUHAP, adalah ahli atau ahli yang mempunyai keahlian khusus;
- b) Pasal 132 KUHAP, adalah ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu;

c) Pasal 133 menunjuk Pasal 179 KUHAP, untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati adalah ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya.

Pemberian keterangan ahli di dalam persidangan, dimungkinkan melalui 2 macam cara, yaitu dalam bentuk keterangan ahli secara lisan di muka sidang dan keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. Kesaksian ahli berbentuk tulisan biasanya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan. Ketentuan ini telah dinyatakan dalam Pasal 187 huruf c KUHAP berbunyi bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Sedangkan menurut Pasal 184 huruf c KUHAP menyatakan bahwa surat adalah salah satu alat bukti yang sah dalam sidang pengadilan. Kesaksian ahli yang dinyatakan dalam bentuk lisan di depan sidang pengadilan disebut keterangan ahli yang diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli Uang Rupiah NOVAL NOVALIES ASKHA dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. diberikan pada saat tahap pemeriksaan penyidikan dengan dibawah sumpah dan Keterangan ahli tersebut dibacakan di persidangan.

Permintaan keterangan ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum diminta keterangan ahli. Akan tetapi hal itu bisa terjadi, sekalipun penyidik/penuntut umum pada waktu pemeriksaan penyidikan telah meminta keterangan ahli, apabila Majelis Hakim/terdakwa/penasehat hukum menghendaki dan menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat meminta kembali kepada ahli yang mereka tunjuk memberikan keterangan di sidang pengadilan.

Berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-131/SKRTA/Euh.2/11/2014 tanggal 12 Nopember 2014, dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal berupa pidana penjara dan pidana denda terhadap Terdakwa yaitu ANDREA DEDY WAHYONO Alias DEDI pada perkara dugaan menyimpan Rupiah Palsu. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. mengenai perkara tindak pidana menyimpan Rupiah Palsu, untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa. Ahli NAUFAL NOVALIES ASKHA memberikan keterangan sebagai ahli sesuai keahliannya yang merupakan Pegawai Negeri Sipil Unit Distribusi Uang dan Layanan Kas Bank Indonesia kantor wilayah Surakarta,

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada intinya mengatakan bahwa ciri-ciri keaslian Uang Rupiah adalah:

- a) Kalau uang yang palsu warna agak pudar akan tetapi kalau yang asli kertasnya terang dan tidak pudar;
- b) Kalau asli ada gambar Hatta dan ada logo BI akan tetapi kalau uang palsu tidak terdapat gambar Hatta maupun logo BI;
- c) Bahwa untuk uang palsu di kanan bawah kalau diterawang akan berubah warna, akan tetapi uang asli tidak berubah;
- d) Kalau uang asli diraba kasar, akan tetapi kalau uang palsu tidak kasar;
- e) Kalau uang yang asli apabila diterawangkan cahaya ada gambar W.R. Supratman dan apabila uang yang palsu tidak ada gambarnya;
- f) Apabila uang asli dengan alat bantu ada gambar gedung MPR dan kalau uang palsu tidak ada gambar gedung MPR;
- g) Kalau uang asli nomor seri uang berwarna kuning keemasan akan tetapi kalau uang palsu warnanya hijau;

Peran alat bukti keterangan ahli terhadap perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu sangat diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan Hakim memperoleh suatu keyakinan dalam memutus suatu perkara. Pembuktian kesalahan Terdakwa dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah Palsu dibutuhkan keahlian diluar bidang Hukum atau keahlian yang berkaitan dengan jenis perkara tersebut, sehingga yang dibutuhkan oleh Hakim adalah ahli Uang Rupiah.

2. Pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana menyimpan Rupiah Palsu

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan tiga tujuan yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 KUHAP, putusan pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan suatu pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis yaitu pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan dan oleh Undang-Undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya adalah dakwaan penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal yang terkait. Sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu pertimbangan yang bersifat sosiologis, kriminologis, dan psikologis (Pradhita Rika Nagara, 2014 : 7).

Putusan hakim pada dasarnya dibuat dalam rangka memberikan jawaban. Oleh karena itu, hakim dianggap tahu hukum (*Ius Curia Novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman, forum ilmu pengetahuan hukum, masyarakat luas dan para pihak yang berperkara (Shidarta, 2011: 4).

Pembuktian memerlukan alat-alat bukti, apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa, Terdakwa dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila kesalahan Terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184, Terdakwa dinyatakan bersalah maka akan dijatuhkan hukuman kepadanya. Oleh karena itu Hakim harus berhati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2012: 273).

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dua buah alat bukti disertai keyakinan, seperti yang ditentukan dalam ketentuan yang diatur Pasal 183 KUHAP merupakan ketentuan minimum yang harus dipenuhi oleh suatu pembuktian. Keyakinan dalam hal ini berarti merupakan hal yang tidak terpisahkan dari ketentuan minimum pembuktian. Tanpa ada keyakinan terhadap alat bukti yang diajukan dalam persidangan maka terdakwa diputus bebas (Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2003: 223).

Keyakinan Hakim diperlukan pula dalam proses pembuktian, namun tidak boleh semata-mata digunakan sebagai acuan dalam memutus suatu perkara. Sebaliknya, jika pemidanaan hanya didasarkan pada alat bukti yang sah semata, maka kebenaran dan keadilan dalam upaya penegakan hukum, memungkinkan akan banyak jauh dari kebenaran sejati dan nilai keadilan karena hanya mencari kebenaran formal saja. Dengan demikian, Hakim dalam memutus suatu perkara, selain dibutuhkan syarat minimal alat bukti yang sah juga didukung oleh keyakinan Hakim.

Alasan yang sah menolak untuk mengucapkan sumpah atau janji, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan Hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 161 ayat (1) KUHAP. Sedangkan dalam Pasal 161 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut telah lampau dan saksi atau ahli tetap tidak mau disumpah atau mengucap janji, maka keterangan yang telah diberikan merupakan keterangan yang dapat

menguatkan keyakinan Hakim. Dengan demikian, keterangan ahli yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b adalah keterangan ahli yang berada dibawah sumpah atau janji. Dalam perkara ini, ahli dalam memberikan keterangan berada dibawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah dan Hakim bebas menilai serta mengkaitkan alat bukti satu dengan alat bukti yang lain untuk membentuk keyakinannya.

Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan ahli (M. Yahya Harahap. 2012: 304-305):

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “vrij bewijskracht”. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian Hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi Hakim untuk menerima kebenaran keterangan ahli dimaksud. Akan tetapi, Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.
- b. Di samping itu, sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu bukti lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah Palsu ini, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, mempertimbangkan alat bukti yang sah menurut undang-undang salah satunya yaitu keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu ahli NAUFAL NOVALIES ASKHA. Mengenai keterangan ahli tersebut untuk membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa, Hakim perlu mengaitkan dengan alat bukti lain seperti keterangan terdakwa, keterangan saksi-saksi maupun barang bukti lainnya. Dengan melihat Pasal 183 KUHAP mengenai batas minimum pembuktian Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Majelis Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang telah didakwakan kepada Terdakwa berupa dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ANDREA DEDY WAHYONO Alias DEDY sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim unsur barang siapa dalam perkara ini telah terpenuhi menurut hukum. Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu. Untuk mempertimbangkan apakah benar uang yang disimpan oleh Terdakwa adalah uang Rupiah Palsu dan apakah benar Terdakwa benar menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu, Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi TARTO, S.H., ahli NAUFAL NOVALIES ASKHA dan saksi EKO WAHYUDI yang dibacakan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti. Menurut Majelis Hakim telah bersesuaian.

Bahwa dari keterangan ahli NAUFAL NOVALIES ASKHA disebutkan untuk membedakan uang asli dengan yang palsu adalah sebagai berikut :

- a) Kalau uang yang palsu warna agak pudar akan tetapi kalau yang asli kertasnya terang dan tidak pudar;
- b) Kalau asli ada gambar Hatta dan ada logo BI akan tetapi kalau uang palsu tidak terdapat gambar Hatta maupun logo BI;
- c) Bahwa untuk uang palsu di kanan bawah kalau diterawang akan berubah warna, akan tetapi uang asli tidak berubah;
- d) Kalau uang asli diraba kasar, akan tetapi kalau uang palsu tidak kasar;
- e) Kalau uang yang asli apabila diterawangkan cahaya ada gambar W.R. Supratman dan apabila uang yang palsu tidak ada gambarnya;
- f) Apabila uang asli dengan alat bantu ada gambar gedung MPR dan kalau uang palsu tidak ada gambar gedung MPR;
- g) Kalau uang asli nomor seri uang berwarna kuning keemasan akan tetapi kalau uang palsu warnanya hijau;

Pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli terhadap barang bukti berupa uang yang diduga palsu tersebut diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti uang pecahan Rp.100.000,- sebanyak 2 (dua) kotak adalah uang palsu;

Berdasarkan penjelasan keterangan ahli yang dibacakan di persidangan pada perkara dugaan tindak pidana menyimpan Rupiah Palsu dalam Putusan Nomor 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt. dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli

yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dijadikan sebagai salah satu alat penilaian dan pertimbangan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana menyimpan Rupiah Palsu. Hakim mempertimbangkan keterangan ahli dan diperoleh keyakinan bahwa unsur kedua menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu telah terbukti dan telah dipenuhi pada Terdakwa.

Terpenuhinya semua unsur-unsur dari Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyimpan Rupiah palsu. Oleh karena semua unsur dakwaan telah terpenuhi, Terdakwa dijatuhi pidana berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 1 (satu) bulan.

Adanya keterangan ahli sebagai alat bukti diperlukan, dimana bertujuan untuk membuktikan terbukti atau tidaknya unsur menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dalam surat dakwaan. Ahli NAUFAL NOVALIES ASKHA memberikan keterangan mengenai ciri-ciri uang palsu. Terdapat kesesuaian dari alat bukti yang ada dan dalam fakta di persidangan antara alat bukti satu dikaitkan dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dalam memutus perkara dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Hakim telah mempertimbangkan segala bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, salah satunya yaitu alat bukti keterangan ahli yang dibacakan dalam persidangan. Keterangan yang diberikan oleh ahli dalam perkara ini mempengaruhi keyakinan Hakim, digunakan Hakim sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang dan menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap keterangan ahli dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu yaitu mempunyai nilai pembuktian oleh karena alat bukti keterangan ahli uang Rupiah dengan dikaitkan dengan alat bukti lain sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP membentuk suatu keyakinan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kekuatan hukum penggunaan alat bukti keterangan ahli Uang Rupiah dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah Palsu adalah bebas yaitu Hakim bebas menilai, sehingga hal tersebut dapat membentuk keyakinan bagi Hakim bahkan Hakim dapat mengesampingkan keterangan tersebut apabila dianggap tidak berkenan.

D. SIMPULAN

1. Peran alat bukti keterangan ahli terhadap perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu sangat diperlukan untuk membuat terang suatu perkara dan memperoleh suatu keyakinan dalam memutus suatu perkara. Oleh karena dalam pembuktian kesalahan Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana menyimpan Rupiah Palsu dibutuhkan keahlian diluar bidang Hukum, atau keahlian yang berkaitan dengan jenis perkara ini yang dibutuhkan oleh Hakim adalah ahli Uang Rupiah. Pasal 184 ayat (1) KUHAP menetapkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana. Keterangan yang diberikan oleh ahli dapat mempengaruhi keyakinan Hakim namun keterangan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan harus disertai dengan alat-alat bukti lainnya. Keterangan ahli digunakan oleh Hakim untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat putusan. Berdasarkan keterangan ahli mengenai ciri-ciri uang palsu, maka dapat diketahui bahwa peran ahli dalam memberikan keterangan terkait perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu sangat diperlukan untuk membuat terang perkara.
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta terhadap keterangan ahli dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah palsu yaitu mempunyai nilai pembuktian oleh karena alat bukti keterangan ahli uang Rupiah dengan dikaitkan dengan alat bukti lain sesuai dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP membentuk suatu keyakinan bagi Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Kekuatan hukum penggunaan alat bukti keterangan ahli Uang Rupiah dalam perkara tindak pidana menyimpan Rupiah Palsu adalah bebas yaitu Hakim bebas menilai, sehingga hal tersebut dapat membentuk keyakinan bagi Hakim bahkan Hakim dapat mengesampingkan keterangan tersebut apabila dianggap tidak berkenan. Hakim dianggap tahu hukum (*Ius Curia Novit*), maka putusan itu harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang memadai yang bisa diterima secara nalar di kalangan institusi kehakiman. Seorang Hakim harus berhati-hati dalam melihat sebuah perkara untuk membuat putusan yang seadil-adilnya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Hukum Acara Pidana (Suatu tinjauan khusus terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pradhita Rika Nagara. 2014. "Pertimbangan Hukum oleh Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak yang Melakukan Penyalahgunaan Narkotika". *Jurnal Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Shidarta. 2006. *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang

Putusan

Putusan Nomor: 22/Pid.Sus./2015/PN.Skt.

Korespondensi

Hanum Hapsari
Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0012180
Slogo RT 05, Slogo, Tanon, Sragen
Nomor Telpon 085642281131
E-mail : hapsarihanum8@gmail.com